



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DI KOTA BANJARMASIN

[1] Muhammad Hafiidh, [2] Nurul Listiyani

**^{1,2} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari**

E-mail: muhammadhafiidh@gmail.com

Submitted : 23/08/2022
Revised : 03/09/2022
Accepted : 09/10/2022
Published : 14/10/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

The objectives to be achieved in this research are to find out how the regulation regarding the level of compliance with turning on the motorcycle headlights during the day and how the effectiveness of the motorcycle headlights obligation during the day reduces the number of motorcycle accidents. The research method used is an empirical legal research method which is also called field research by interviewing informants and knowing respondents' perceptions which are then compared to draw conclusions. The results of the study show that the regulation regarding compliance with turning on the motorcycle headlights and how the effectiveness of the motorcycle's headlight obligation during the day reduces the number of motorcycle accidents. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that, in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport Article 107 paragraph (2) regarding compliance with turning on the main lights during the day for two-wheeled drivers to reduce the number of accidents in the jurisdiction of the City Police. Banjarmasin is not effective even though the number of violations of compliance with turning on the main lights during the day for two-wheelers is decreasing.

Keywords: Effectiveness; Traffic; Accident.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tingkat kepatuhan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dan bagaimana efektivitas kewajiban lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam menekan angka kecelakaan sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang disebut juga penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber dan mengetahui persepsi responden yang kemudian

	<p>dibandingkan untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pengaturan tentang kepatuhan menyalakan lampu utama sepeda motor dan bagaimana efektivitas kewajiban lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam menekan angka kecelakaan sepeda motor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 Ayat (2) tentang kepatuhan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara roda dua untuk menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polresta Kota Banjarmasin tidak efektif walaupun angka pelanggaran kepatuhan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara roda dua semakin menurun.</p> <p>Kata Kunci: <i>Efektivitas; Lalu Lintas; Kecelakaan.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dari sekian banyaknya aturan yang ada, salah satu pasal yang mendapat respon beragam di masyarakat yaitu Pasal 107 Ayat (2). Dalam Pasal 107 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan:

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- 2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Menurut Iskandar, latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi di setiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa karena tingginya pelanggaran lalu lintas yang bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.

Undang-Undang LLAJ sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah revisi penyempurnaan agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. Siapa pun mereka tidak terkecuali, selama mereka berada

di jalan raya berjalan atau mengemudi serta fokus pada standar kemacetan jam sibuk yang telah ditetapkan.

Kehadiran aturan ini diyakini dapat diterapkan dan dijalankan secara tepat dan merata serta dapat diketahui oleh para pengendara sepeda motor yang berperan penting dalam berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memajukan pemerintahan. Ada banyak aturan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu Pasal 107 Ayat (2). Di dalam Pasal 107 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- 2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan diberlakukannya UU LLAJ khususnya Pasal 107 Ayat (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja ada yang tidak menggunakan lampu utama pada siang hari.

Faktanya, polisi sering melakukan investigasi kendaraan yang tidak terduga di jalan, namun petugas baru hanya melakukan pemeriksaan pada kelengkapan pengemudi seperti surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Sehubungan dengan perlengkapan kendaraan yang sebenarnya, jarang diperiksa, harus ada lebih banyak pedoman jalan yang harus dipatuhi dan bahwa semua ada hukumannya. Salah satu pedoman yang diatur dalam UU LLAJ, khususnya komitmen pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari tertuang dalam Pasal 107 Ayat (2).

Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun pada kenyataannya masih banyak pengendara yang tidak menyetujui aturan tersebut. Motivasi utama di balik aturan ini adalah untuk mengurangi banyak kecelakaan yang terjadi kini. Pemeriksaan logis menyalakan lampu sepeda motor dapat mencegah kecelakaan sepeda motor

adalah dengan menyalakan lampu depan sehingga pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan merespon lebih cepat. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lainnya akan segera mengetahui keberadaan yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi yang terlindungi.

Untuk di Kota Banjarmasin, angka pelanggar yang tidak mematuhi aturan menyalakan lampu utama pada siang hari mempunyai kecenderungan menurun, namun angka kecelakaan roda dua sebenarnya terjadi turun naik, berikut ini adalah jumlah angka kecelakaan Lalu Lintas Roda Dua Kota Banjarmasin Periode tahun 2016-2020.

Dengan diterapkannya UU LLAJ khususnya Pasal 107 Ayat (2) diharapkan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara roda dua atau sepeda motor, namun pada kenyataannya masih saja ada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama motor pada siang hari.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang tingkat kepatuhan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas kewajiban lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam menekan angka kecelakaan sepeda motor di Kota Banjarmasin?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹ Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.² Hukum yang pada

¹ Yati Nurhayati, "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum," *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983). Hlm. 51.

kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam Masyarakat. Artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.³ Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di dalam masyarakat.⁴

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.⁵ Kemudian, bahan hukum tersier merupakan Bahan Hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.⁶

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁷ Berikut adalah daftar narasumber wawancara:

- 1) KASUBNIT Tilang yaitu AIPDA Amal H.
- 2) Anggota Polantas yaitu AIPDA Wahyu Joko Santoso, S.H.
- 3) Anggota Polantas yaitu BRIPTU Tri Soni Anggoro Moyo, S.H.

³ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 44.

⁴ Achmad. *Ibid*, hlm. 47.

⁵ Achmad. *Ibid*, hlm. 157.

⁶ Achmad. *Ibid*, hlm. 158.

⁷ Achmad. *Ibid*, hlm. 161.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber maupun informan. Peneliti langsung melakukan observasi di kantor Satuan Lantas Polresta Kota Banjarmasin yang beralamat Jl. Jend. A. Yani Km. 3,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Nomor Telepon: 0511-3251411. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁸ Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.⁹

PEMBAHASAN

Pengaturan Tingkat Kepatuhan Menyalakan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari

Kenyataan di lapangan bahwa penggunaan aturan untuk setiap kendaraan yang dilengkapi dengan lampu penerangan, biasanya lampu-lampu pada kendaraan tersebut tentunya tidak membuang alasan utamanya, khususnya untuk keselamatan pengemudi dan lain-lain. Pengguna lampu utama pada kendaraan umumnya digunakan untuk menerangi jalan pada malam hari agar jarak tempuh normal dapat dicapai. Selain sebagai penerangan, kemampuan lampu juga sebagai penanda bagi pengguna jalan atau pejalan kaki untuk berhati-hati dan peringatan untuk tidak mendahului atau menjauhinya.

Sesuai dasar dan tujuan tersebut tentunya pemerintah memiliki UU sendiri untuk lalu lintas. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 107 bahwasanya "*Setiap kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama di jalan pada siang hari, malam hari dan pada kondisi tertentu.*" Namun faktanya banyak

⁸ Achmad. *Ibid*, hlm.183.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 112.

pengendara bermotor yang menghiraukan bahkan melanggar aturan tersebut terutama mengenai penggunaan lampu utama pada siang hari.¹⁰

Pada saat hari sangat cerah, hal itu menyebabkan mata kita seolah-olah melihat hal-hal di sekitar (jalan, trotoar, pepohonan, dan sebagainya). Ketika kita melihat secercah atau seberkas cahaya pada periode tersebut, itu menyebabkan kita memperhatikan cahaya itu. Inilah alasan mengapa pencahayaan pada siang hari harus dilakukan. Karena, seandainya dibantu dengan menyalakan lampu di siang hari, maka akan sangat membantu kita dalam melihat jauh yang datang dari depan atau samping, maupun dari belakang (melalui kaca spion). Sehingga dalam melaksanakan standar-standar tersebut akan lebih dirasakan manfaatnya daripada hal-hal yang sia-sia dan dipandang oleh sebagian orang kurang baik.

Keterkaitan antara hukum dan ketertiban ini dengan penggunaan hukum tidak dapat dilepaskan dari seberapa besar ketaatan atau konsistensi legitimasi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Alasan menyalakan lampu utama setelah komitmen menyalakan lampu utama di siang hari untuk sepeda motor dideklarasikan oleh Polisi, ternyata masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari. Ada orang yang berpendapat bahwa menyalakan sepeda motor di siang hari adalah hal yang sia-sia, ada juga orang yang merasa bahwa siang hari adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk membuat sepeda motor terlihat oleh pengemudi lain. Beberapa bahkan merengek bahwa reflektor melunak karena intensitasnya karena terus menyalakan lampu di siang hari. Namun, apapun alasan untuk tidak menyalakan lampu, keuntungan menyalakan lampu di siang hari mengimbangi kekurangannya, salah satunya adalah kesehatan pribadi.

Menyalakan lampu akan membuat kehadiran kita mudah dilihat oleh pengendara lain. Memang, jika tanpa menyalakan lampu pun kita masih bias melihat namun dengan lampu menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita. Dalam berlalu lintas kita akan menggunakan prinsip melihat dan melihat. Saat di jalan, kita harus melihat keadaan sekitar dan untuk dilihat orang lain. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua orang mempunyai

¹⁰ Teti Nengsih, "Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar," *UNISMUH* <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/452-Full_Text.pdf>.

kemampuan melihat dan mencerna situasi dengan baik. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak peduli.

Indonesia, khususnya di masyarakat perkotaan yang sangat besar. Jumlah kepemilikan sepeda berkembang pesat dari satu tahun ke tahun lainnya. Namun, sayangnya itu tidak diikuti oleh kesadaran berkendara yang baik, serta tingkat mendalam yang semakin meresahkan karena kemacetan. Faktor ini yang membuat peningkatan jumlah kecelakaan yang terjadi pada sepeda motor. Program DRL atau *Daytime Running Light* (menyalakan lampu utama di siang hari) bagi Indonesia tidak diragukan lagi penting dan tepat untuk dijalankan. Hal utama adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan sepeda motor. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran terhadap aturan menyalakan lampu utama pada siang hari.

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan di Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, Penerapan Pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polresta Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Angka pelanggaran penerapan Pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ di wilayah Polresta Kota Banjarmasin.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Roda dua yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari	1023	957	923	339	115

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polresta Kota Banjarmasin, melihat dari tabel di atas bahwa semakin menurun setiap tahunnya dari tahun 2016-2020.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan aparat kepolisian. "Sekarang untuk aturan tersebut sudah jarang diterapkan, karena rata-rata sepeda motor sekarang sudah mengadopsi teknologi otomatis lampu utama nyala sendiri saat motor

dinyalakan, jadi untuk sekarang ini di wilayah Polresta Banjarmasin sudah jarang ada penindakan pelanggaran aturan tersebut."¹¹

Adapun UU LLAJ menetapkan peraturan bagi pengguna motor untuk tetap menyalakan lampu di siang hari, sehingga dengan adanya kewajiban untuk menyalakan lampu pada siang hari agar pengguna kendaraan lebih berhati-hati juga untuk keselamatan berkendara. Adapun tujuan dituangkannya peraturan tersebut adalah untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang banyak menimpa pengendara. Aturan menyalakan lampu di siang hari untuk motor itu tertuang dalam Pasal 107 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari."

Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 Ayat (2) di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Untuk mengukur kepatuhan menyalakan lampu motor pengendara sepeda motor pada siang hari, peneliti membagikan kuesioner untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kepatuhan terhadap aturan menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari dengan hasil sebagai berikut ini:

Tabel 4.2

Rekapitulasi tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap aturan menyalakan Lampu Utama Pengendara Sepeda Motor pada Siang Hari.

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Apakah anda mengetahui bahwa pada siang hari lampu utama kendaraan roda dua harus dinyalakan?	26	100%	0	0%
2	Apakah anda tahu peraturan lalu lintas yang mengatur tentang lampu	12	46,15%	14	53,85%

¹¹ Wawancara AIPDA Amal H., 8 Juni 2022.

	utama kendaraan roda dua pada siang hari?				
3	Apakah selama ini anda sudah menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?	26	100%	0	0%
4	Apakah anda pernah mendapat sanksi ketika tidak menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?	18	69,23%	8	30,77%
5	Menurut anda seberapa penting menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?	17	65,38%	9	34,62%
	Rata-rata	19,8	76,15%	6,2	23,84%

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan jawaban 26 responden terhadap pertanyaan "Apakah anda mengetahui bahwa pada siang hari lampu utama kendaraan roda dua harus dinyalakan?" sebanyak 26 responden menjawab Ya (100%), adapun mengenai pertanyaan "Apakah anda tahu peraturan lalu lintas yang mengatur tentang lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?" sebanyak 12 responden menjawab Ya (46,15%) dan sebanyak 14 responden menjawab Tidak (53,85%), pertanyaan mengenai "Apakah selama ini anda sudah menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?" sebanyak 26 responden menjawab Ya (100%), pertanyaan mengenai "Apakah anda pernah mendapat sanksi ketika tidak menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari?" sebanyak 18 responden menjawab Ya (69,23%) dan sebanyak 8 responden menjawab Tidak (30,77%), pertanyaan mengenai "Menurut anda seberapa penting menyalakan lampu utama kendaraan roda dua pada siang hari" sebanyak 17 responden menjawab Ya (65,38%) dan sebanyak 9 responden menjawab Tidak (34,62%),

Adapun nilai rata-rata dari 5 pertanyaan tersebut adalah 19,8 (76,15%) menjawab Ya dan 6,2 (23,84%) menjawab Tidak, berdasarkan hasil tersebut dapat

diketahui bahwa jawaban responden terhadap kepatuhan masyarakat terhadap aturan menyalakan lampu motor pengendara roda dua pada siang hari semua responden mengetahui dan mematuhi aturan tersebut.

Undang-Undang tentang lampu untuk kendaraan roda dua merupakan hasil dari pemeriksaan menyeluruh oleh polisi, yang membuat kendaraan lebih jelas dan lugas membangun tingkat keamanan pergerakan. Pengemudi kendaraan yang berbeda hanya dengan melihat cahaya dari kaca spion dapat dengan cepat berhati-hati. Apalagi ditunjukkan dengan menyalakan lampu di siang hari untuk membatasi kecelakaan roda dua. Pada aspek sosiologis, dalam rangka memahami keterkaitan antara hukum dengan masyarakat yang mendukung hukum itu, perlu diperhatikan adanya reaksi masyarakat terhadap hukum itu, dan yang harus diperhatikan ialah bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat itu sesuai dan terjalin dengan baik ke dalam jaringan interaksi sosial apakah hukum sebagai sarana pengatur masyarakat sudah bekerja secara efektif atau belum, artinya apakah masyarakat masih mencari sarana lain di luar hukum itu. Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ dengan nilai-nilai sosial yang tumbuh di masyarakat tentu bukan hal yang mudah.¹² Menurut Durkheim agar hukum dapat berlaku efektif di masyarakat harus ada rasa kebersamaan di masyarakat tersebut. Perasaan kebersamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus menjadi landasan berdirinya kesadaran diri masyarakatnya. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.¹³

Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan merupakan cerminan dari tingkat kedisiplinan nasional. Apabila lalu lintas aman, tertib

¹² Antory Royan Adyan, "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Pranata Hukum*, 7.1 (2012), 36.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 142.

dan teratur dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa pengaturan sistem lalu lintas darat sudah baik.¹⁴

- a. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

Apabila pengendara sepeda motor telah memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, dengan demikian kecenderungan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan sangat kecil, untuk itulah kepada mereka harus diberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya mengenai kelebihan muatan untuk sepeda motor, begitu juga penyuluhan pedoman bagi pengendara sepeda motor dan syarat bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari dengan demikian akan tumbuh kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan.¹⁵ Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan aparat kepolisian. "Untuk sosialisasi di wilayah Polresta Kota Banjarmasin biasanya kita mengadakan kegiatan dikmas antar instansi, di sekolah, radio, media sosial. Biasanya kita kasih tahu bagaimana jika ada yang melanggar aturan tersebut, apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan tersebut. Dengan adanya kegiatan yang kita lakukan seperti penindakan tilang, razia maka otomatis angka pelanggaran akan menurun."¹⁶

- b. Melakukan operasi dan patroli lalu lintas secara teratur dan berlanjut di jalan raya.

Menurut Andrew R. Cecil tujuan utama patroli lalu lintas ditetapkan sebagai berikut;

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran.
2. Mengenali dan menahan pelanggar.
3. Mengamati dan melaporkan kondisi lalu lintas.
4. Mengamati kondisi jalan, termasuk obyek-obyek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
5. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat.

¹⁴ Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari (Pasal 293 Ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Di Kota Pontianak," *Gloria Juris*, 2.3 (2014), 52.

¹⁵ Sinaga. *Ibid*, hlm. 53.

¹⁶ Wawancara BRIPTU Tri Soni Anggoromoyo, 8 Juni 2022.

6. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Untuk mencapai tujuan patroli yang telah diuraikan di atas, polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalanan, bukan hanya untuk mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Jadi patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Pengadaan operasi dan patroli secara teratur dan berlanjut di jalan raya dapat memperkecil kemungkinan pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Hal ini akan memberikan pengaruh kepada pengendara sepeda motor lainnya agar menyalakan lampu utama pada siang hari seperti yang telah diatur yaitu mereka akan merasa takut bila ada petugas yang sedang mengadakan operasi dan patroli lalu lintas, sehingga pada akhirnya mereka akan patuh pada peraturan lalu lintas serta berlalu lintas yang baik.¹⁷

c. Memberikan sanksi tegas kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari

Bagi pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu membawa muatan diluar jumlah berat yang diperbolehkan perlu mendapatkan sanksi yang tegas, yaitu penegakan hukum yang maksimal, sehingga dapat menimbulkan efek jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.

Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang terjun langsung ke dalam masyarakat harus tegas dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya sifat toleransi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan memberikan dampak negatif dan tidak baik bagi perkembangan perilaku pengendara sepeda motor lainnya, yaitu dapat mengganggu proses perkembangan kesadaran dan kepatuhan hukum pengendara sepeda motor tersebut.¹⁸

¹⁷ Sinaga. *Op.Cit.*, 55.

¹⁸ Sinaga. *Op.Cit.*, 56.

Efektivitas Kepatuhan Menyalakan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari dalam Menekan Angka Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan hingga meninggal) dan kerugian harta benda.

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Contoh, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan lain-lain. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan mewajibkan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ. Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun pada kenyataannya masih banyak pengendara yang tidak menyetujui aturan tersebut. Motivasi utama di balik aturan ini adalah untuk mengurangi banyak kecelakaan yang terjadi kini. Pemeriksaan logis menyalakan lampu sepeda motor dapat mencegah kecelakaan sepeda motor adalah dengan menyalakan lampu depan sehingga pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan merespon lebih cepat. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lainnya akan segera mengetahui keberadaan yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi yang terlindungi.¹⁹

Penegakkan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Polresta Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:


¹⁹ Muhammad Rizky, "Efektivitas Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah", <https://repository.uniska-bjm.ac.id/280/1/14810245.pdf>, 19 Juni 2022.

Tabel 4.3

Efektivitas Kepatuhan Menyalakan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari dalam Menekan Angka Kecelakaan di wilayah Polresta Kota Banjarmasin.

No.	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan Tunggal R2, R4, R6	4	1	1	9	0
2	Kecelakaan yang melibatkan roda dua	61	30	14	32	21
3	Roda dua yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari	1023	957	923	339	115
Total		1088	988	938	380	136

Gambar 4.1 Persentase Kecelakaan Lalu Lintas Periode 2016-2020



Hasil data penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di wilayah Polresta Banjarmasin, berdasarkan data Kejadian Kecelakaan Lalu lintas di Kota Banjarmasin diatas, dapat diketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas setelah diberlakukannya kewajiban menyalakan lampu utama motor pada kendaraan di jalan raya, terlihat terjadi penurunan trend pada tahun 2016 sebanyak 65 kecelakaan dan yang tidak mematuhi aturan menyalakan lampu pada siang hari sebanyak 1023 pelanggar (6,35%), tahun 2017 sebanyak 31 kecelakaan dan yang tidak menyalakan lampu disiang hari sebanyak 957 pelanggar (3,24%), tahun 2018 dengan jumlah 15 kecelakaan dan pelanggaran tidak menyalakan lampu utama sebanyak 923 (1,63%) kemudian pada tahun 2019 dengan jumlah 41 kecelakaan dan yang tidak menyalakan lampu utama motor pada siang hari sebanyak 339 pelanggar (12,09%), dan pada tahun 2020 terjadi 21 kecelakaan dan pelanggaran aturan menyalakan lampu disiang hari dengan jumlah sebanyak 115 pelanggar (18,26%), dari data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran aturan menyalakan lampu di siang hari Kota Banjarmasin 5 tahun terakhir diatas dapat diketahui bahwa setelah diberlakukannya kewajiban menyalakan lampu utama motor pada kendaraan roda dua disiang hari sejak tahun 2009 terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai 2018 pada angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, adapun pada tahun 2019 dan 2020 trend menjadi naik kembali, walaupun karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya Pembatasan Skala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin yang tentunya tidak berpengaruh langsung terhadap aktivitas warga di jalan raya sehingga angka kecelakaan kembali naik.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan aparat kepolisian, "Faktor yang menyebabkan turun naiknya angka kecelakaan adalah sumber daya manusianya atau pengendara nya sendiri. Banyak yang menjadi faktor penyebab kecelakaan, terutama yaitu kurangnya fokus pengendara sepeda motor itu sendiri, ada yang sambil main handphone saat di jalan, ada yang sambil berbicara dengan penumpangnya. Faktor penyebab lainnya adalah kondisi sepeda motornya. Adanya kerusakan seperti mesin, sistem pengereman, ban, lampu dan lain lain itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Cuaca juga berpengaruh terhadap konsentrasi pengendara, misalnya pada saat hujan tentunya jalanan menjadi licin dan menyebabkan meningginya resiko kecelakaan,

bukan hanya roda dua, roda empat pun akan lebih beresiko kecelakaan pada saat hujan."²⁰

Menurut peneliti dalam aspek efektivitas ini, masyarakat pengguna jalan akan melihat apakah para penegak hukum sudah benar-benar melaksanakan penegakan sanksi Undang-Undang ini atau tidak, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan Undang-Undang yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam hipotesis kepolisian sering dikatakan bahwa kelangsungan hukum atas penggunaan izin, misalnya penandaan dan bahaya pidana terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari, yang rencananya akan menjamin kepastian yang sah dan menghasilkan sikap hambatan bagi pelanggar peraturan. Karena banyak pelanggar, khususnya pelanggar lalu lintas, yang dikenal sebagai kekurangan kesadaran yang sah, telah melemahkan kekuatan hukum. Regulasi bertujuan kemampuan untuk membatasi individu untuk menganggap praktik normal dan dengan cara ini membantu menyelamatkan budaya.

Juga dapat dikatakan dengan lebih tenang bahwa Undang-Undang mendesak orang-orang untuk bertindak dengan cara yang tidak aneh, karena ada bahaya bahwa tekanan akan digunakan. Faktanya, banyak penduduk, tanpa terlalu memikirkan bahaya, bertindak sesuai dengan harapan standar yang ramah dan sah. Ketundukan terprogram pada tingkat tertentu ini terjadi karena siklus asimilasi standar, khususnya

²⁰ Wawancara AIPDA Wahyu Joko Santoso, 8 Juni 2022.

sistem pendukung sehingga individu mengakui praktik normal dan kualitas sosial yang mendasar.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) yang digunakan untuk mengakses konten pornografi di media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pornografi belum di atur oleh undang-undang di negara kita, karena modusnya adalah berbeda dengan pengaturan pornografi pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 karena pelaku mengakses secara diam-diam konten yang berada pada situs yang menayangkan pornografi tanpa persetujuan pemilik situs, sehingga ada pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum terhadap penggunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) untuk mengakses konten pornografi di Indonesia saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku, karena memang belum ada kasus serupa yang melaporkan karena situs pornografi di Indonesia juga dianggap ilegal dan apalagi terlacak DEPKOMINFO maka segera di blokir sehingga pemilik situs tidak dapat menuntut kepada pengakses yang ilegal, namun hal ini berbeda dengan pengaturan diluar negeri dimana pornografi tidak ilegal, yang mengenakan pelanggaran hak cipta kepada pengguna *Virtual Private Network* (VPN) yang mengakses secara ilegal situs pornografi miliknya karena untuk konten yang bersangkutan pemilik situs membayar kepada peng upload video untuk setiap video yang diupload di situs yang bersangkutan. Selain itu selama ini belum ada kasus pencurian data yang dilaporkan karena keterbatasan perangkat oleh pemilik situs untuk mendeteksi kejahatan tersebut.

²¹ Muhammad Rizky, "Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah" <<https://repository.uniska-bjm.ac.id/280/1/14810245.pdf>>.

Saran

Dengan melihat kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran untuk ditujukan pemerintah dan masyarakat. Sebagai berikut:

1. Pemerintah dan instansi terkait seharusnya lebih memperhatikan dan mengawasi aplikasi *Virtual Private Network* (VPN), dikarenakan aplikasi tersebut bisa mengakses situs-situs yang dikategorikan sebagai situs yang terlarang. Dengan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) situs-situs yang sebelumnya sudah diblokir bisa diakses kembali, hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi generasi selanjutnya.
2. Diperlukan pengaturan mengenai kejahatan mengakses data tanpa izin yang mana apabila dibiarkan akan menyebabkan kerugian bagi pemilik situs yang menyediakan konten video bukan pornografi, karena pengguna dapat mengakses video tanpa harus membayar biaya menjadi member ataupun mendapat izin dari pemilik situs sehingga diperlukan suatu sistem atau teknologi yang dapat melacak penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) pada situs yang menjadi korban pencurian data.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Achmad, Mukti Fajar ND. dan Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983)
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Jurnal

- Adyan, Antory Royan, "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Pranata Hukum*, 7.1 (2012), 36.
- Nengsih, Teti, "Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar," *UNISMUH* <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/452-Full_Text.pdf>
- Nurhayati, Yati, "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum," *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.
- Rizky, Muhammad, "Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah" <<https://repository.uniska-bjm.ac.id/280/1/14810245.pdf>>
- Sinaga, Dafid Nego Armando Hatoguan, "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari (Pasal 293 Ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Di Kota Pontianak," *Gloria Yuris*, 2.3 (2014), 52.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan